



PUTUSAN

Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAIPUL AMRI alias IPUL;**
Tempat Lahir : Secanggang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/15 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanah Tinggi, Desa Secanggang,
Kecamatan Secanggang, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL AMRI alias IPUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL AMRI alias IPUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong ukuran besar;
 - 20 (dua puluh) plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna *orange* merek Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL AMRI alias IPUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I”
sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong ukuran besar;
 - 20 (dua puluh) plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna *orange* merek Nokia;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAIPUL AMRI alias IPUL dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Stb. tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL AMRI alias IPUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram atau berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong ukuran besar;
 - 20 (dua puluh) plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna *orange* merek Nokia;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 3 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa faktanya Terdakwa telah ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua sembilan) gram dan berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong ukuran besar, 20 (dua puluh) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dilakban hitam, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* warna *orange* merek Nokia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menerimanya dari saudara Ahmad Gembel untuk dijual oleh Terdakwa dan barang bukti uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan barang bukti yang relatif sedikit, yakni dengan berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram serta juga atas dasar pertimbangan keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara nominal juga masih relatif sedikit atau dalam jumlah yang kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juli 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 9 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SAIPUL AMRI alias IPUL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 9 Mei 2023, tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Sugeng Sutrisno., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5278 K/Pid.Sus/2023